

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Solok memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Solok pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan permohonannya, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang yang diagendakan untuk itu.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 10 Juni 2022

Ketua Majelis,


Zulkifli Firdaus, S.H.I.